



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 496/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil rapat Tim Juri Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong, maka perlu menetapkan Pemenang Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembangunan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025, dengan daftar Pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hadiah berupa:
- a. Juara Terbaik I Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Posyantekdes/Masyarakat Umum mendapat Piala/Tropy

- Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp9.000.000.000,00,- (*sembilan juta rupiah*);
- b. Juara Terbaik II Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Posyantekdes/Masyarakat Umum mendapat Piala/Tropy Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp6.000.000,00,- (*enam juta rupiah*);
 - c. Juara Terbaik III Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Posyantekdes/Masyarakat Umum mendapat Piala/Tropy Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp4.500.000,00,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
 - d. Juara Terbaik IV Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Posyantekdes/Masyarakat Umum mendapat Piala/Tropy Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp3.000.000,00,- (*tiga juta rupiah*);
 - e. Juara Terbaik I Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Pelajar/Mahasiswa mendapatkan Piala/Tropy, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp3.000.000,00,- (*tiga juta rupiah*);
 - f. Juara Terbaik II Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Pelajar/Mahasiswa mendapatkan Piala/Tropy, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp2.000.000,00,- (*dua juta rupiah*);
 - g. Juara Terbaik III Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Pelajar/Mahasiswa mendapatkan Piala/Tropy, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp1.500.000,00,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*); dan
 - h. Juara Terbaik IV Lomba Teknologi Tepat Guna Kategori Pelajar/Mahasiswa mendapatkan Piala/Tropy, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang sebesar Rp1.000.000,00,- (*satu juta rupiah*).



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal *11 Desember 2025*

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI 

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:



1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 496 /2025
TANGGAL 11 Desember 2025


DAFTAR PEMENANG LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO	KATEGORI	PERINGKAT	NOMOR PESERTA	NAMA INOVATOR/ PESERTA	NAMA INOVASI /PRODUK TEKNOLOGI	PERWAKILAN DARI	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Posyantek/ Masyarakat Umum	Juara Terbaik I	18	Saman dan Junaidi	Alat Traktor Multiguna	Desa Masingai 1 (Kecamatan Upau)	835
		Juara Terbaik II	12	Zulrifan Noor dan Muhammad Jais	Mesin Pirolisis dengan Pemanas Kompur Oli Bekas	Kelurahan Pembataan (Kecamatan Murung Pudak)	740
		Juara Terbaik III	13	Fauzi Agung Nugroho	Volvita Multi- Kontrol	Kelurahan Mabu'un (Kecamatan Murung Pudak)	575
		Juara Terbaik IV	20	Fitri Andriyani	Ecopit Tube	Desa Hayup (Kecamatan Haruai)	405
2	Pelajar/ Mahasiswa	Juara Terbaik I	2	Muhammad Rifki Prasetyo dan Cahyo Rizki Ardiana	Fishcare System	SMKN 1 Murung Pudak (Kecamatan Murung Pudak)	755
		Juara Terbaik II	8	Afifaturrahm ah	Pendeteksi Kebocoran Gas	SMKN 1 Murung Pudak (Kecamatan Murung Pudak)	640
		Juara Terbaik III	9	Muhammad Erwin Andrean	Agroconnect 4R	SMKN 1 Tanjung (Kecamatan Murung Pudak)	550
		Juara Terbaik IV	11	Siti Bulkis dan Mahdaliva	Alat Penggembur Tanah	SMAN 1 Tanta (Kecamatan Tanta)	385

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	


MUHAMMAD NOOR RIFANI